



## PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK 7304082010730001, tempat dan tanggal lahir Barayya, 20 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

**XXX**, NIK 7304084908680002, tempat dan tanggal lahir Bontosunggu, 09 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Rajatidak

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tanetea, bernama H. Laja, dengan maskawin berupa Kebun, satu petak dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Liwang dan H. Narang, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 31 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : - XX, umur 29 tahun, tinggal bersama suaminya; - XXX, umur 27 tahun, tinggal bersama istrinya; - XXX, umur 24 tahun, tinggal bersama istrinya; - xXX, umur 18 tahun, tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak lagi ingin diajak berhubungan badan, dan tidak mengurus memasak serta memperhatikan Pemohon sebagai suami sejak Oktober 2019;
  - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal dirumah yang sama, namun tidak lagi berhubungan sejak 1 tahun terakhir;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pisah tempat tinggal masih hidup serumah, namun Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXX, dan Termohon, XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 27 November 2020 dan 04 Desember 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 7304082010730001 tanggal 04 Maret 2019 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 7304082707120027 tanggal 15 Oktobert 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pengantar Nomor : B-296/Kua.21.07.11/PW.01/11/2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turatea tertanggal 24 November 2020, telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1989;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Tenetea bernama H. Laja dengan wali nikah Raja ayah kandung termohon;
- Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah H. Liwang dan H. Nanrang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun namun beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa saling mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau diajak berhubungan badan, tidak mau memasak dan memperhatikan Pemohon, meski satu rumah Pemohon dan Termohon masak sendiri-sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu bercerita dan saksi melihat sendiri sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar sejak lama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1989;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, kabupaten Gowa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Tenetea bernama H. Laja dengan wali nikah Raja ayah kandung termohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah H. Liwang dan H. Nanrang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa saling mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami; Termohon tidak perhatian dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi dan melihat sendiri perlakuan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar sejak lama, sekarang Pemohon hidup dengan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan P.2 Kartu keluarga atas nama Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan Termohon kemudian Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi keretakan rumah tangga dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah a quo diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil permohonan a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 serta dua orang Saksi masing-masing bernama XXX dan XXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pengantar dari KUA Kecamatan Turatea, bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon belum pernah tercatat di KUA Kecamatan Turatea;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon masing masing XXX dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Dusun Tenetea bernama H. Laja dengan wali Raja sebagai ayah kandung Termohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Liwang dan H. Nanrang dengan mahar berupa tanah kebun satu petak dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon berstatus janda bujang dan Termohon sebagai gadis, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Tenetea yang bernama H. Laja di hadapan wali nikah yang bernama Raja sebagai ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Liwang dan H. Narang dengan mahar tanah kebun satu petak, dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih tiga puluh satu tahun lamanya tanpa ada yang keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mau melayani suami; antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak lagi ada komunikasi, keluarga besar Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah faktor ketidakpedulian Termohon kepada Pemohon, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXX dan Termohon XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa;
4. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp626.000,00</b>
---------------	---------------------

( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah )